

**KONTRIBUSI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT  
MADZHAB SYAFTI  
(Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Nasrulloh**

**17210056**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**KONTRIBUSI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT  
MADZHAB SYAFTI  
(Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Nasrulloh**

**17210056**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


### KONTRIBUSI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT MADZHAB SYAFI

(Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Mei 2022  
Penulis,



  
Muhammad Nasrulloh  
NIM 17210056

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nasrulloh NIM:17210056 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KONTRIBUSI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP. 197511082009012003

Mengetahui,  
Malang, 7 April 2022  
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Nasrulloh, NIM 17210056, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **KONTRIBUSI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT MADZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA KARANGREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 23 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Solihman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Nasrulloh, NIM 17210056, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KONTRIBUSI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT MADZHAB

#### SYAFI'I

(Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP.197301181998032004
2. Hersila Astari Pitaloka, M. Pd.  
NIP.19920811201608012021
3. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP.198603122018011001

  
Penguji Utama

  
Ketua

  
Sekertaris

Malang, .....2022  
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “kontribusi istri pencari nafkakah keluarga menurut Madzhab Syafi`i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI., selaku Dosen pembimbing dan Dosen wali penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.



5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Hersila Astari Pitaloka, M. Pd., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan-masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. VOKAL

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

### C. Ta` Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

### E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN LITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
المخلص .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34

C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	37

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Kontribusi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo .....	42
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kontribusi istri Dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Karangrejo .....	56

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Tabel Narasumber .....	45
Tabel 4.1 Tabel Total Jumlah Penduduk .....	50
Tabel 4.2 Tabel Komposisi Penduduk .....	51



## ABSTRAK

Muhammad Nasrullah, NIM. 17210056, 2022, *Kontribusi Istri pencari Nafkah keluarga menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M. HI

---

Kata Kunci: Kontribusi Istri, Nafkah, Madzhab Syafi'i

Zaman modern ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak wanita karir di Negara ini yang semakin bertambah, kebanyakan dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk berkarir ataupun bekerja diluar rumah. Bahkan mayoritas istri di Desa Karangrejo belum mengetahui bahwa mencari nafkah adalah tugas dan tanggung jawab dari suami, selain itu para istri yang bekerja menjadi pencari nafkah utama belum mengerti tentang hukum dari istri berkerja. Problematika inilah kemudian menjadikan kecenderungan yang terjadi dan dilakukan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Banyak terjadi di Desa Karangrejo. yaitu pergeseran peran-peran ideal istri dalam keluarga. Seperti lingkungan yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, kecenderungan ini tentunya akan berdampak terhadap peran suami maupun istri dalam pemberian nafkah dalam keluarga. Sehingga akan menimbulkan paradigma negatif dimasyarakat kaitannya dengan peran dan kewajiban suami. Padahal islam telah mengatur bahwa kewajiban mencari nafkah diwajibkan kepada suami.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan ke dalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap masyarakat-masyarakat yang melakukan secara langsung dan beberapa tokoh agama. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan beberapa literatur.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya mayoritas istri di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, berkontribusi secara langsung terhadap pemenuhan nafkah keluarga, bahkan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dapat dirumuskan dua tipologi dalam konteks kontribusi istri terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Kontribusi istri sebagai pencari nafkah keluarga tanpa dibantu oleh suami. Dalam tinjauan hukum islam, ulama Syafi'i telah menjelaskan beberapa indikator pemenuhan nafkah dilakukan oleh suami dengan batasan 2 mud, bagi yang kaya, 1 mud bagi yang miskin, 1,5 bagi yang menengah. Dengan demikian dalam konteks kontribusi istri, dapat dilihat bahwasanya kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban dari suami sedangkan kebolehan istri dalam bekerja harus didasari oleh keridhoan suami dan memiliki tujuan yang jelas.

## ABSTRACT

Muhammad Nasrulloh, NIM. 17210056, 2022, Contribution of Wives in Making a living according to Islam (Case Study in Karangrejo Village, Ngasem District, Kediri Regency) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M. HI

---

Keywords: Wife Contribution, Livelihood, Islamic Law

In this modern era, it is undeniable that there are an increasing number of career women in this country, most of whom use economic factors as an excuse to have a career or work outside the home. In the midst of society, there are many differences in perspective on the role and position of women, therefore we have seen more and more women who work outside the home, both in the office, in the military and in the police. as men do. This problem then makes a trend that occurs and is carried out in Karangrejo Village, Ngasem District, Kediri Regency, without understanding the law of the problem itself. This factor then happens a lot in Karangrejo Village. namely the shift in the ideal roles of the wife in the family. As the environment provides a different role from the ideal condition, this tendency will certainly have an impact on the role of husband and wife in providing a living in the family. So that it will lead to a negative paradigm in society in relation to the role and obligations of the husband.

The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are translated into the form of descriptive data analysis. The research location is in Karangrejo Village, Ngasem District, Kediri Regency. Primary data was obtained through interviews with people who did it directly and several religious leaders. While secondary data obtained from books, journals, theses, theses and some literature.

The results of this study reveal that it is a phenomenon that has been carried out for generations. Although various explanations have been presented, it can be understood that the essence remains the same, namely; that the majority of working wives are based on economic factors and habits that have been passed down from generation to generation in Karang Rejo Village, Nagsem District, Kediri Regency. In the conception of a *sakinah* family, the relationship between husband and wife in the context of the wife's contribution to making a living for the family according to Imam Shafi'i, based on several indicators of fulfilling the responsibilities of the husband, the minimum limit is not regulated in detail, meaning that there is sufficient participation by the wife. allowed overnight her obligations as a wife are not abandoned.

## صلىخص البلىء

مءمء نصرالله ، نيم. 17210056 ، 2022 ، مساهمة الزوجة في كسب العيش وفقًا للإسلام (دراسة حالة في قرية كارانءربوء ، مقاطعة نءاسيم ، كيديري ريبءسي) ، شعبة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكمية مالانء. المشرف: علي كادريسمان ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مساهمة الزوجة ، سبل العيش ، مذهب الشافعي

في هذا العصر الحديث ، لا يمكن إنكار وجود عدد متزايد من النساء العاملات في هذا البلد ، ومعظمهن يستخدمن العوامل الاقتصادية كذريعة للحصول على وظيفة أو العمل خارج المنزل. في وسط المجتمع ، هناك العديد من الاختلافات في المنظور حول دور ومكانة المرأة ، لذلك رأينا المزيد والمزيد من النساء اللاتي يعملن خارج المنزل ، سواء في المكتب أو في الجيش أو في الشرطة. كما يفعل الرجال. تشكل هذه المشكلة بعد ذلك اتجاهًا يحدث ويتم تنفيذه في قرية كراعرءوء ، مقاطعة عاسم ، كاديري ، دون فهم قانون المشكلة نفسها. يحدث هذا العامل كثيرًا في قرية كارانءربوء. أي تحول الأدوار المثالية للزوجة في الأسرة. وبما أن البيئة توفر دورًا مختلفًا عن الوضع المثالي ، فإن هذا الاتجاه سيكون له بالتأكيد تأثير على دور الزوج والزوجة في توفير لقمة العيش في الأسرة. بحيث يؤدي إلى نموذج سلبى في المجتمع فيما يتعلق بدور والتزامات الزوج.

يستخدم أسلوب البحث البحث التجريبي ، مع منهج نوعى. يتم ترجمة النتائج إلى شكل تحليل بيانات وصفى. يقع موقع البحث في قرية كراعرءوء ، منطقة عاسم، كاديري. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع الأشخاص الذين فعلوا ذلك بشكل مباشر والعديد من القادة الدينيين. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والرسائل الجامعية والرسائل الجامعية وبعض المؤلفات.

تكشف نتائج هذه الدراسة أن غالبية الزوجات في قرية كارانءربوء ، منطقة نجاسيم ، كيديري ريبءسي ، يساهمن بشكل مباشر في تحقيق دخل الأسرة ، حتى بناءً على الحقائق التي تحدث في هذا المجال ، يمكن صياغة نموذجين في سياق مساهمة الزوجة في تحقيق دخل الأسرة الأول. مساهمة الزوجة في معيلة الأسرة دون مساعدة زوجها. في مراجعة للشريعة الإسلامية ، أوضح العلماء السياسيون العديد من مؤشرات تحقيق لقمة العيش التي يقوم بها بشكل عام

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam konsepsi keluarga Islam tentunya peranan-peranan suami dan istri sangat jelas diatur sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadi perselisihan. Dalam hal nafkah keluarga khususnya pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri maupun keluarga. Pada zaman modern ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak wanita karir dinegara ini yang semakin bertambah, kebanyakan dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk berkarir ataupun bekerja di luar rumah. Ditengah-tengah masyarakat banyaknya perbedaan dalam cara pandang terhadap peran dan posisi kaum perempuan, maka dari itu sudah tidak sedikit kita melihat perempuan yang bekerja diluar rumah, baik berkarir di kantor, bahkan ada berkarir di kemiliteran dan kepolisian. sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki. Karena kehidupan modern saat ini sudah tidak membatasi gerak kaum perempuan<sup>1</sup>.

Bahkan kecendrungan ini terjadi dan dilakukan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Kebanyakan dari para istri tanpa mengetahui bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban dari suami serta kebanyakan dari mereka belum mengetahui hukum dari seorang istri untuk bekerja. Meskipun tak jarang faktor ekonomi dijadikan sebagai

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 2010), 62.

alasan untuk berkarir ataupun bekerja di luar rumah. Padahal islam menjelaskan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga seperti yang termaktub dalam Surat Al-Baqoroh Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Tim penerjemah, *Mushaf Al-qur`an Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 29.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang makruf. Artinya memberi nafkah dengan cara yang baik, baik itu cara memperolehnya ataupun penggunaannya.<sup>3</sup>

Perlu untuk diketahui selain alasan ekonomi juga disebabkan oleh letak geografis keberadaan daerah Desa Karangrejo berada diantara beberapa pabrik industri bahkan beberapa pabrik sudah menyediakan beberapa pekerjaan untuk perempuan diantaranya posisi meliting rokok. Faktor inilah kemudian yang banyak terjadi di Desa Karangrejo. yaitu pergeseran peran-peran ideal istri dalam keluarga. Seperti lingkungan yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, kecenderungan ini tentunya akan berdampak terhadap peran suami maupun istri dalam pemberian nafkah dalam keluarga. Tentunya akan merubah budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran tersebut. Dalam keluarga peran ibu yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian didalam keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Karena jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan

---

<sup>3</sup> Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemahan. Bahrin Abubakar. Bandung. Sinar Baru Al-Gensindo, 2007. 457

pengasuhannya. Begitulah jika semua tercapai dengan baik maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah sangat banyak sekali dijumpai di desa Karangrejo. hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Nur Khabib sebagai ketua RT setempat berkata bahwa rata-rata warga di Desa Karangrejo bekerja sebagai buruh karena desa ini dikelilingi oleh pabrik-pabrik besar dan merupakan kawasan industri<sup>4</sup>.

Profesi yang dijalani oleh para istri di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem diantaranya: sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan juga ada sebagian menjadi penjual atau pedagang kaki lima, namun pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada istri-istri yang bekerja di sektor formal seperti buruh pabrik. Karena di daerah ini rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik. Istri bekerja di pabrik karena adanya peluang yang ada dan di Desa Karangrejo terdapat banyak pabrik besar maupun sedang.

Di daerah tersebut, istri bekerja sebagai buruh pabrik. Penghasilan istri berkisar antara 1.500.000-3.000.000 per-bulan, menjadikan sumber utama

---

<sup>4</sup> Khabib, Wawancara, (Kediri, 17 Februari 2022).

keluarga. Sedangkan disisi lain, penghasilan suami yang rata-rata dari serabutan, kuli, dan buruh tani kurang untuk kebutuhan keluarganya. Keadaan ini, membuat istri terdorong untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarganya<sup>5</sup>.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih sering menimbulkan perdebatan antar ulama. seperti yang telah terjadi di Desa Karangrejo, dimana istri mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini tentunya menimbulkan probelematika yang menarik untuk dikaji, Karena yang seharusnya suami mempunyai kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, maka istri yang ikut bekerja diluar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja tambahan meskipun kenyataanya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajibanya sebagai pencari nafkah.

Islam secara jelas mengakomodir suami sebagai pencari nafkah selain itu juga sebagai kepala keluarga seperti yang dijelaskan dalam al-Qur`an surat Al-Baqoroh ayat 233 dijelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Selain itu dalam An-nisa` ayat 34 telah dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Dalam Mazdhab Syafi`I dijelaskan bahwa Pemberian nafkah istri oleh suami tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan.

---

<sup>5</sup> Khabib, Wawancara, (Kediri, 17 Februari 2022).



Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan.<sup>6</sup>

Melihat ini menarik jika meneliti di wilayah kontribusi istri sebagai pencari nafkah utama, demi mewujudkan masa depan yang baik bagi keluarga dan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sehingga perlu juga diteliti tentang bagaimana konsep pemberian nafkah oleh istri sedangkan suami tidak mencari nafkah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Keidiri?
2. Bagaimana tinjaua Madzhab Syafi`I mengenai kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan yang telah dirumuskan diatas sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Mendeskripsikan kontribusi istri sebgai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

---

<sup>6</sup> Al-Qahdi Abu Syuja" Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi"i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja" Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*, (Jakarta: Noura Books, 2012), 509.

2. Menjelaskan tinjauan Madzhab Syafi'i mengenai kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar bagi masyarakat banyak, khususnya warga Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, adapun manfaat dari penelitian adalah

1. Manfaat Teoritis

Kemanfaatan pada penulisan ini diharapkan memberi manfaat perkembangan ilmu pengetahuan tentang kontribusi istri sebagai pencari nafkah keluarga

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui status Hukum Islam tentang istri sebagai tulang punggung keluarga, khususnya di kalangan orang-orang Islam sendiri, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam memuat peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan perempuan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah klayak umum untuk memahami istilah-istilah ilmiah yang terdapat pada penelitian ini, disertakan juga beberapa definisi

operasional yang bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca dan penulis, diantaranya;

### 1. Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.<sup>7</sup>

### 2. Nafkah

Secara istilah nafkah adalah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang dalam tanggungannya meliputi sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya.

### 3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Fiqih yang dicetuskan oleh Abu Abdulloh Muhammad bin Idrus As-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Syafi'i.

## **F. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), 592.

<sup>8</sup> M. Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000), 31.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut

### **BAB I : Pendahuluan**

Kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana isi yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan berbagai pengertian dasar mengenai kontribusi istri pencari nafkah keluarga.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini dipaparkan beberapa kajian pustaka, seperti penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dan juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisa objek yang akan diteliti, Yang dimana dalam hal ini objeknya terdapat di desa karangrejo kecamatan ngasem kanupaten kediri. Hal ini guna membedakan keoriginalan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari Jenis penelitian yang berupa empiris, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian yang berada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar ataupun pihak lain yang sekiranya dapat memberikan

informasi tambahan. Metodologi penelitian yang berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori yang ada terkait kontribusi istri pencari nafkah keluarga.

#### **BAB V: Penutup**

Berisi tentang kesimpulan tentang bagaimana kontribusi istri pencari nafkah keluarga dalam hukum islam

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini, berguna sebagai acuan agar penelitian yang dilakukan kaya akan literasi-literasi yang kaitanya dengan kontribusi istri pencari nafkah keluarga.

1. Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan Di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul). Skripsi yang ditulis oleh Junika Mustika Manurung (2017), mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perempuan buruh tani melaksanakan peran gandanya sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga serta untuk mengetahui kontribusi peran ganda perempuan buruh tani pada kesejahteraan keluarga di desa Silau Merawan.<sup>9</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi perempuan di desa silau merawan bekerja sebagai buruh tani adalah masalah perekonomian, membiayai sekolah anaknya, kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, untuk melunasi hutang adat. Strategi yang

---

<sup>9</sup> Junika Mustika Manurung, “*Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan Di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul)*”, (Ungarduate tesis, Universitas Sumatra Utara, 2017) <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789>.

dilakukan perempuan buruh tani dalam menjalankan peran gandanya dengan seimbang adalah mengatur waktu dengan baik seperti bangun lebih awal untuk mempersiapkan kebutuhan keluarga, langsung pulang ke rumah setelah pekerjaan selesai, menggunakan waktu di malam hari untuk berkumpul bersama keluarga, serta suami dan anggota keluarga ikut terlibat dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kontribusi peran ganda perempuan pada kesejahteraan keluarga adalah membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dapat menjadi sumber penghasilan utama ketika suami tidak ada pekerjaan, dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA, terlunasi hutang adat, serta membantu biaya pengobatan anggota keluarga. Hambatan peran ganda terhadap buruh tani dan keluarga adalah minimnya waktu untuk anak-anak, serta suami yang tidak mau bekerja karena bergantung pada penghasilan istri yang sudah bekerja.

2. Peran Istri Sebagai pencari nafkah Perspektif Qira`ah Mudalah (studi kasus di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan). Skripsi yang ditulis oleh Saila Riekiya (2021), mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga

bekerja untuk menghidupi keluarga perspektif Qira`ah Mubadalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini adalah pekerjaan domestic istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dilihat dari prinsip mubadalah mengenai anak dan amanah bersama sebagian terlaksana. Sebagian suami berperan dalam pekerjaan domestic istri sebagai pencari nafkah. Namun diantaranya tidak berperan sama sekali karena kurangnya tanggung jawab terhadap fungsi keluarga. Berdasarkan perspektif mubadalah peran istri sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar mubadalah. Yaitu: komitmen, berpasangan, *mua`asyarah bil ma`ruf*, musyawarah dan *antaradin*.

3. Istri sebagai pencari nafkah tambahan perspektif hukum islam dan teori fungsional structural Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi yang ditulis oleh Erwin Kusnul Kotimah(2018) mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan hukum islam dan teori fungsionalisme structural terhadap istri sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

---

<sup>10</sup> Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai pencari nafkah Perspektif Qira`ah Mudalah (studi kasus di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”, (Ungraduate tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392>



realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.

Hasil dari penelitian ini menurut teori fungsional structural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat. Khusus untuk permasalahan ibu Desi, perannya sebagai pencari nafkah tambahan tidak fungsional terhadap keluarganya<sup>11</sup>

4. Pandangan suku samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender. Studi kasus di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Skripsi yang ditulis oleh Riska Madilasari (2021) mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis tentang pandangan 3 tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja dilatarbelakangi oleh faktor budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori nurture yang mengemukakan bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan disini disebabkan oleh faktor konstruksi budaya yang ada pada

---

<sup>11</sup> Erwin Kusnul Kotimah, “*Istri sebagai pencari nafkah tambahan perspektif hukum islam dan teori fungsional structural Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo*”, (Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/2/UPLOAD.pdf>

masyarakat Sumbawa sejak dahulu dan masih ditemukan hingga sekarang dalam segi peran dan pembagian tugas rumah tangga. Perempuan diberikan label sebagai ibu rumah tangga yang hanya berperan pada ranah domestik. yang mengakibatkan perempuan yang bekerja diranah publik dianggap sebagai nafkah tambahan walaupun penghasilan perempuan lebih banyak dari pada yang memberikan nafkah utama. Subordinasi dan stereothype itu menjadi pandangan beberapa masyarakat Suku Samawa padahal hal tersebut bisa menjadi deskriminasi atau kurangnya penghargaan terhadap istri yang bekerja diranah publik sekaligus diranah domestic.<sup>12</sup>

5. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi yang ditulis oleh Syafaatin Fransiska Yuliandra, mahasiswi Fakultas Agama Islam program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan konsep mubadalah wanita karier boleh menjadi pencari nafkah utama karena termasuk pada konsep kesalingan. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan boleh

---

<sup>12</sup>Riska Maulidasari, “*Pandangan suku samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender. Studi kasus di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31083>

asalkan terdapat alasan atau suatu kondisi yang sangat mendesak seperti suami memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja.<sup>13</sup>

**Table 2.1**  
Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Junika Mustika Manurung (2017), mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara	Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan Di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dan sama-sama menggunakan Penelitian Empiris	Penelitian ini menggunakan Menggunakan teori feminisme dan perbedaan pada lokasi penelitian
2.	Saila Riekiya (2021), mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Peran Istri Sebagai pencari nafkah Perspektif Qira`ah Mubadalah (studi kasus di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan).	Penelitian ini sama menggunakan penelitian empiris	Perbedaan pada penelitian ini adalah Menggunakan teori qiroah mubadalah Dan Lebih spesifik membahas tentang tugas domestic istri

<sup>13</sup> Syafaatin Fransiska Yuliandra "Skripsi, *peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*", (Ungraduate teshis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392>

3.	Erwin Kusnul Kotimah (2018), mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakiutas Syariah IAIN Ponorogo	Istri sebagai pencari nafkah tambahan perspektif hukum islam dan teori fungsional structural Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	Penelitian ini sama-sama menggunakan Penelitian lapangan dan sama meneliti istri sebagai pencari nafkah keluarga.	Perbedaan pada penelitian ini adalah Menggunakan teori fungsional structural.
4.	Riska Madilasari (2021) mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan suku samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender. Studi kasus di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa	Penelitian ini sama meneliti peran istri sebagai pencari nafkah keluarga	Perbedaan Pada penelitian ini menggunakan pandangan suku samawa terhadap peran istri dan perspektif gender
5.	Syafaatin Fransiska Yuliandra (2020), mahasiswi Fakultas Agama Islam program studi Hukum Keluarga Islam	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Persamaan pada penelitian ini adalah sama membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan dengan metode normative dan perbedaan pada perspektif yang digunakan menggunakan

	Universitas Islam Malang			peerspektif mubadalah dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974.
--	-----------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Nafkah dalam Islam

#### a. Pengertian Nafkah

Dari pembagian peran dan tugas kemudian muncul kewajiban dan hak bagi masing-masing pasangan dalam aneka urusan rumah tangga, tidak terkecuali urusan biaya hidup rumah tangga yang cukup berperan terhadap jalannya program keluarga. Dalam hal ini Islam mengajarkan akan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan.<sup>14</sup>

Nafkah berasal dari *أنفق* dalam bahasa Arab secara etimologi berarti berkurang. Juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau digunakannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi

---

<sup>14</sup> Abu Yasid, *Fikih Keluarga* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 42.

berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.<sup>15</sup>

Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa:

فصل: في أحكام نفقة الأقارب وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا  
الفصل عن الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج ولا

يستعمل

إلا في الخير<sup>16</sup>

Berdasarkan paparn diatas dapat ditarik point pentingnya nafkah berasal dari lafadz ‚al infaq‘, dan artinya adalah mengeluarkan. Lafadz ‚infaq‘ tidak digunakan kecuali di dalam kebaikan. Sebab-sebab nafkah ada tiga sebab, kerabat, *milku yamin*, dan ikatan suami istri.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian nafkah adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, dan lainlain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dalam bahasa Arab, kata nafkah memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Seperti kata

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 165.

<sup>16</sup>

Anfaqaa – Yunfiquu – Infaqaa yang artinya adalah pengeluaran atau pembelanjaan.<sup>17</sup> Maksudnya disini adalah pengeluaran atau pembelanjaan dalam hal untuk mencukupi istri dan anak-anak dari suami yang menafkahi yang meliputi sandang, pangan, dan papan.

Dengan arti yang umum, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Maksud dari nafkah istri adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, dalam hal menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>18</sup> Dengan demikian nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan suami untuk istri dalam masa perkawinan yang sah.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat

---

<sup>17</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

<sup>18</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

nafkah itu tidak ada lahir atau batin yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>19</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan

pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga). Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>20</sup>

Mengenai urusan mencari nafkah, mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyyah cenderung membebankan tugas tersebut kepada pihak suami. Pertimbangannya, pihak suamilah yang melamar istri untuk dipersunting sehingga dia dibebankan menanggung kewajiban nafkah sehari-hari. Dalam hadis Nabi juga disebutkan

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 165.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 166.



“Wahai atas kamu sekalian memberi rezeki (nafkah makan dan pakaian) terhadap mereka para istri dengan cara yang makruf.”<sup>21</sup>

Dasaran inilah yang dijadikan dasaran dari sebagai orang untu melegitimasi bahwa kewajiban mencari nafkah secara paten dilakukan oleh suami tanpa terkecuali, padahal dalam fakta yang ada dilapangan masih banyak para istri yang berkontribusi terhadap pemenuhan nafkah bahkan tak jarang ditemukan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama.

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami yang meliputi semua macam belanja yang tentunya harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istrinya yang sesuai dengan dasar hukum yang berdasarkan nas-nas Alquran, dan Hadis Nabi.

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Alquran Surah Al-Baqarah ayat 233:<sup>22</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ

<sup>21</sup> Abu Yasid, *Fikih Keluarga*, 42.

<sup>22</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 57.

إِلَّا وَسَعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya; “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Maksud dari ayat ini adalah bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang makruf. Maksudnya adalah jumlah nafkah yang diberikan berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusianya, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suami. Dan juga seorang suami wajib menanggung segala kebutuhan

makan istri yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh suaminya. Dan Surah At-thalaq ayat 7, yang berbunyi:<sup>23</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Sedangkan menurut ijma' ibnu qudamah berkata bahwa, “para ulama sepakat untuk mewajibkan nafkah bagi suami yang memberi nafkah kepada istrinya yang telah dewasa, kecuali jika istri itu durhaka.” Kemudian Ibn Al Mundzir dan lainnya memberikan komentar bahwa ucapan tersebut mengandung suatu pelajaran bahwa terdapat larangan untuk istri dari suami yaitu tidak boleh bekerja sehingga harus menafkahnya.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 dan pasal 80 ayat 2 kompilasi hukum islam

<sup>23</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 57.

<sup>24</sup> Fuad Muhammad, *berumah tangga*, 238

dijelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi dalam undang undang tersebut tidak dibahas tentang berapa jumlah nafkah yang harus dikeluarkan.

c. Penyebab pemberian nafkah

Syariat mewajibkan memberikan nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah. Penyebab pemberian nafkah kepada istri ulama berbeda pendapat, diantaranya:<sup>25</sup>

- 1) Kalangan Hanafiyah berpendat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi dibolehkan secara bebas bepergian ke mana-mana atau melakukan sesuatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami. Atas dasar itu, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

*“setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka*

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu, jilid I*, (jakarta: gema insani, 2011), 111.

*nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu”.*

Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istri dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan kepada suami untuk istri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi istrinya yang masih dalam iddah, baik disebabkan oleh cerai talak. Maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami, dalam artian sudah tidak lagi mematuhi atau membangkang kepada suami. Yang sering dikatakan dengan istilah *nushuz*. Jika istri *nushuz* maka akan menyebabkan hilangnya nafkah atas diri istri.

- 2) Mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Sayafii, dan Hanafi berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri. Atau dengan kata lain yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan istri sebagai istri, termasuk kewajiban istri untuk menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela untuk diperlakukan sebagai istri. Hubungan suami istri telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai

konsekuensi di mana istri wajib bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istrinya<sup>26</sup>

d. Kadar Nafkah

Ulama' berbeda pendapat mengenai kadar nafkah itu sendiri. Menurut Madzhab Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham setiap bulannya.<sup>27</sup>

Pemberian nafkah istri oleh suami, Mazhab Syaf i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan.<sup>28</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kiraan dengan biji-bijian sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Press, 2013), 149.

<sup>27</sup> Nasekhuddin, "Skripsi, Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam, (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara, 2014).

<sup>28</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Kelurga, Terj. M. Abdul Ghoffar*, (Jakarta Timur: Pustaka AlKausar, 1999), 384.

keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mudd biji-bijian. Seperti penjelasan pada kitab Fathul Qarib sebagai berikut:<sup>29</sup>

ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله (وهي مقدرة فإن) وفي بعض النسخ إن (كان الزوج موسراً) ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم (فمدان) من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو رقيقه والمدان (من غالب قوتها) والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرها حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه (وإن كان) الزوج (معسراً) ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم (فمد) أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام (من غالب قوت البلد) كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (وإن كان) الزوج (متوسطاً) ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (فمد) أي فالواجب عليه لزوجته مد (ونصف) من طعام من غالب قوت البلد

*Artinya; Nafaqah untuk istri itu dikira-kirakan. Sehingga, jika sang suami adalah orang kaya, kayanya sang suami dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap hari, maka wajib memberikan nafaqah bahan makanan*

---

<sup>29</sup> Terjemah Kitab Fathul Qarib (fath Al-Qarib),

*sebanyak dua mud yang wajib ia berikan setiap hari hingga malam harinya kepada istrinya, baik beragama islam atau kafir dzimmi, merdeka ataupun budak. Jika sang suami adalah orang miskin, ukuran miskinya dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap harinya, maka wajib memberikan satu mud. Maksudnya wajib bagi suami memberikan makanan satu mud dari makanan pokok yang dominan di daerah setempat kepada istrinya setiap hari hingga malam harinya. Jika sang suami adalah orang yang tengah-tengah, dan ukuran tengah-tengahnya ini dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap harinya hingga malam harinya, maka wajib satu mud setengah, maksudnya wajib bagi sang suami memberikan satu mud setengah dari bahan makanan pokok yang dominan daerah setempat.*

Dalam penjelasan tersebut pemberian nafkah dibagi menjadi tiga bagian yang pertama suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebesar dua mud dan jika seorang suami miskin wajib memberikan nafkah kepada istrinya satu mud, adapun jika suami adalah orang menengah nafkah wajib baginya adalah 1,5 mud.

Dari golongan syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "Kaffarat". Kaffarat terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu Kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan Kaffarat terendah yaitu satu mud sehari, yaitu Kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal satu mud sehari.



Sehingga dapat ditari intinya dari penjelasan diatas bahwa jika suami berada dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Dan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berbeda dibawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ditetapkan satu setengah mud. Kutipan oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.<sup>30</sup>

e. Syarat-syarat istri menerima nafkah

Pernikahan adalah satu sebab yang mewajibkan nafkah. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang wanita menjadi terikat dengan suaminya semata, dan tertahan sebagai miliknya. Hak istri memperoleh nafkah itu telah dipunyai, apakah suaminya kaya atau miskin selama istri masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.<sup>31</sup>

Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya, atau istri enggan

---

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009) 166.

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta Bulan Bintang, 1974), 130.

pindah ketempat yang dikendaki suami, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban nafkah oleh suami atas istrinya. Sebab penahanan yang dimaksud sebagai dasar wajibnya nafkah tidak terwujud.<sup>32</sup>

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan perkawinan
- b. Adanya hubungan kerabat
- c. Adanya kepemilikan.<sup>33</sup>

Dalam hal ini semua ahli fiqih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Berdasarkan keterangan istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila:

- 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah (legal). Jika tidak maka suami tidak wajib menafkahnya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai pengabdian pada suami sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Penerjemah Abu Syaqqina dan Aulia Rahma, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), 149

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-fikr, 1969), 553.

- 3) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Dalam artian istri bukan anak kecil atau memiliki halangan yang tidak memungkinkan untuk disenggaminya.
- 4) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
- 5) Kondisi keuangan suami baik. seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis. Hal ini berdasarkan firman Allah, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.”(Qs. At-Thalaq ayat 7).
- 6) Istri setia sepenuhnya pada suami dan tidak membangkang. Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Penerjemah Abu Syaqqina dan Aulia Rahma, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), 432

- b. Menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Suami dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
- e. Keduanya saling dapat menikmati.<sup>35</sup>

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Untuk itu, maka semua persyaratan yang disebutkan di atas harus terpenuhi sehingga nafkah dapat atau berhak untuk diberikan suami atas istrinya.

## 2. Nafkah Menurut Imam Syafi'i

Kewenangan memberi nafkah adalah domain suami artinya ketika suami tidak mampu memberikan nafkah dengan baik kepada istri maka akan timbul konsekuensi logis dari gagalnya pemberian nafkah tersebut. Merujuk kedalam Fiqih Mahzab syafi'i, Penjelasan Matan Abu Syuja' yang dituliskan oleh Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, menjelaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjelaskan tentang laki-laki (Suami) yang tidak memiliki harta untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dalam hadis tersebut Nabi Bersabda, "pisahkan keduanya (Suami-istri).<sup>36</sup> Pernyataan serupa juga ditemukan dalam riwayat Abu Hurairah r.a yang lain,

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), 184.

<sup>36</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqih Mahzab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja*, diterjemahkan dari *At-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrif* (Darul Musthafa, Damaskus, 2009)

disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda, “Istri boleh berkata kepada Suaminya, ‘Berikan aku makanan atau ceraikan aku.’<sup>37</sup>

Dalam riwayat lain, Sa’id bin Al- Musayyab r.a. pernah ditanya tentang laki-laki yang tidak memiliki makanan untuk menafkahi keluarganya. Sa’ib berkata, “keduanya dipisahkan. “seseorang bertanya. “apakah ini sunnah (ketentuan dari Nabi Muhammad SAW)? Sa’ib berkata, ya, ini adalah sunnah. Pendapat Sa’ib ini diperkuat oleh Al-Syafi’I yang mengatakan “Perkataan Sa’ib benar-benar menyerupai hadis Nabi Muhammad, SAW.<sup>38</sup>

Nafkah makanan dijadikan sebagai *qiyas* (analogi hukum) bagi nafkah yang berupa pakaian dan tempat tinggal selalu dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini kemudian diserupakan dengan makanan dan minuman, demikian juga tempat tinggal yang menjadi tempat berlindung tubuh. Oleh karena itu, perintah untuk mempergauli istri dengan cara yang baik (*mu,asyaroh bil-ma`ruf*) tidak dapat terwujud tanpa memberikan semua nafkah tersebut. Yakni berupa makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan).

Tentang suami yang tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, Allah SWT berfirman:

---

<sup>37</sup>Al- Daruqutni, Al-Nikah, Bab “ Al-Mahr” , Juz 3, hal. 297 Hadis no. 191-192

<sup>38</sup> Al-Baihaqi, Al-Nafaqat. Bab Al-Rajulu La Yajidu Nafaqata Imra’atihi, Juz 7 hal 469

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik.*<sup>39</sup>

Berdasarkan paparan diatas suami dapat menceraikan dengan cara yang *ma`ruf* (baik) sesuai adat istiadat yang berlaku atau peraturan perundang-undangan.

### **3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam**

#### **a. Hak dan Kewajiban bersama suami istri**

Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami istri adalah hak kewajiban yang bersifat timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain.

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda KHI pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

---

<sup>39</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 57.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat<sup>40</sup>

Hak bersama suami istri merupakan hak kedua-duanya dalam mencapai dan mewujudkannya yaitu:

- 1) Mewujudkan keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan rahmah. Tujuan dari rumah tangga adalah terealisasinya ketenangan dan terwujudnya rasa kasih sayang anatar suami istri
- 2) Adanya rasa saling percaya dan saling memahami sifat masing-masing. Kepercayaan dan memahami sifat masing-masing merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Jika suami istri telah mengetahui karakter masing-masing, maka lebih mudah untuk menumbuhkan rasa saling menerima satu sama lain.
- 3) Memberikan pergaulan yang harmonis kepada masing-masing pasangan. Suami dalam hal ini memperlakukan istrinya dengan sangat baik begitu pula sebaliknya istri memperlakukan suami dengan patuh dan penuh pengabdian. Seorang istri tidak bisa mewajibkan suami untuk memperlakukannya dengan baik, kalau ia belum berbuat baik kepada suami, Begitupun sebaliknya. Dalam surah ann-Nisa ayat 9 Allah Swt berfirman:

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 183.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا يَخَافُوا

عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Suami istri sama-sama mempunyai hak untuk saling menasihati dan mengingatkan pada kebaikan.walaupun suami merupakan pemimpin, tidak selamanya kokoh dan kuat. Akan ada saatnya suami lemah dan tak berdaya, sehingga bisa saja salah dalam memutuskan suatu masalah yang ada pada keluarga. Maka disitulah hak masing-masing suami istri dalam mengingatkan atau memberi nasihat dalam hal kebaikan. Hak masing-masing suami istri dalam melakukan hubungan seksualitas. Hubungan seksualitas merupakan hak bersama antara suami istri karena merupakan kebutuhan biologis manusia.<sup>41</sup>

#### b. Kewajiban Suami dalam Keluarga

---

<sup>41</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), 54.



Dalam KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1.Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

2.Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3.Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4.Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

5.Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

c. Kewajiban Istri dalam Keluarga

---

<sup>42</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban seorang perempuan yang telah menikah adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Seorang istri wajib menaati perintah suaminya dan menjalankan kewajiban terhadap suami. Diantara hak-hak suami terhadap istri yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Taat dan patuh kepada suami<sup>43</sup>

Istri adalah makmum bagi suaminya maka dari itulah sudah menjadi kewajiban bagi istri dalam menaati dan patuh kepada suami dengan catatan perintah suaminya tersebut merupakan perkara atau hal baik yang tidak melanggar larangan Allah SWT. Hal ini merupakan kewajiban paling utama dari istri.

Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Hak suami ini merupakan kewajiban istri, dan hak suami untuk dipatuhi yang masuk dalam kebaktian istri padanya juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi: *“kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”*

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasaan, *pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 34.

Kepatuhan ini juga meliputi ketidakdurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Karena sesungguhnya kedurhakaan ini juga kekufuranya (tidak bersyukur) kepada kenaikan suami yang menjadi mayoritas perempuan (istri) masuk keneraka. Sesungguhnya islam telah memberikan berbagai macam hak kepada seorang suami atas istrinya berupa kepatuhan seorang istri kepada suaminya, bekerja keras untuk melaksanakan segala perintah suaminya selama tidak untuk bermaksiat. Dan hendaknya seorang istri menjaga kehormatan suaminya untuk atas jiwanya sendiri dan harta benda suaminya. Seorang istri juga tidak melakukan perbuatan dosa yang membuat hati suaminya tidak enak.<sup>44</sup>

## 2. Melayani suami dengan baik

Dijelaskan dalam undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 bahwa, "*istri waji mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*"<sup>45</sup> selanjutnya dalam KHI Pasala 83 Ayat 1 dan 2 kewajiban istri atas suami disebutkan sebagai berikut.

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Hamid, *karena kemulyaanmu, bidadaripun iri padamu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2004), 303.

<sup>45</sup> Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan hukum sebagai gejala sosial.<sup>46</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini melihat seberapa besar kontribusi istri dalam membantu perekonomian keluarga, kemudian dianalisis dengan teori yang telah dijelaskan. Sehingga menghasilkan suatu data yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dan melakukan wawancara dan Dokumentasi terhadap Istri yang bekerja mencari Nafkah Utama.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan, wawancara, ataupun menelaah dokumen.<sup>47</sup> Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas mengenai Kontribusi Istri pencari nafkah Keluarga menurut Madzhab Syafi'i (Studi kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri).

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Didasari oleh beberapa alasan pertama; berdasarkan letak geografis Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan industri pabrik, Kedua. Beberapa Pabrik yang berada di Desa Karangrejo menyediakan pekerjaan khusus bagi perempuan. Ketiga. Banyaknya para istri yang bekerja di sektor industri menjadi alasan peneliti memilih tempat ini karena sesuai dengan judul penelitian. Keempat. Bahwa mayoritas istri yang bekerja belum mengetahui hukum bagi istri bekerja.

### **D. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari narasumber. Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama<sup>48</sup> Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di Desa Karangrejo.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen

---

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>49</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib
- 2) Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 6
- 3) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>50</sup>

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.<sup>51</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung dengan informan yang ada di Desa Karangrejo. Peneliti mengklasifikasi berdasarkan istri yang bekerja di

---

<sup>49</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 186.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

pabrik. Dari 70 persen istri yang bekerja di pabrik, peneliti mengambil narasumber berdasarkan pendidikan terakhir SMA-sederajat dan istri yang berpenghasilan lebih dari suami.

**Tabel 3.1**

Daftar Narasumber

No	Nama Istri	Keterangan	Nama Suami
1	sumarmi	Buruh pabrik Gudang Garam	Amin
2	Komsatun	Buruh pabrik Gudang Garam	Rojikan
3	Juwariyah	Buruh pabrik Gudang Garam	Jamilan
4	Ulfa	Buruh pabrik Kayu PT. Wonojati	Saipul
5	Rofiah	Buruh pabrik gudang garam	Rakup
7	Ali Adenan	Tokoh Masyarakat	Lilik munawaroh



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang diarsipkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya disertai dengan dokumen penunjang yang berupa profil Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

#### a. Editing

Pada tahap ini peneliti menyeleksi ulang data yang sudah terkumpul yang didapat dari hasil wawancara dengan responden di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, kemudian diketik secara baik dan teliti, sehingga peneliti mengetahui dimana letak kesalahan. Dan data tersebut diedit kata-kata yang kurang relevan.

#### b. Klasifikasi

Dari proses editing lanjut dengan klasifikasi data untuk mempermudah penelitian. Di dalam klasifikasi peneliti mengelompokkan hasil wawancara dengan informan.

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Setelah pengeditan dan pengklasifikasian data dilakukan, tahapan selanjutnya ialah verifikasi data. Mengoreksi kembali data-data yang telah didapat dengan tujuan memperoleh kebenaran dan mendapat kevalidan data yang sesuai dengan teori. Dalam verifikasi ini penulis menggunakan teori Triangulasi Data dalam pelaksanaannya setelah peneliti mendapatkan data dari suami dan istri selanjutnya dikonfirmasi dengan pandangan tokoh masyarakat untuk memvalidasi data yang telah diperoleh sehingga dilihat dari berbagai macam perspektif menciptakan kebenaran tingkat tinggi.

d. Analisis data

Data yang telah didapatkan akan dianalisis peneliti dengan seterang-terangnya secara keseluruhan berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, serta diperkuat dengan argumentasi hukum yang sesuai dengan kontribusi istri yang bekerja mencari nafkah keluarga. kemudian hasil dari analisis ini akan menjawab probelematika, rumusan masalah dan kesimpulan dari permasalahan yang ada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

e. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari analisis data yang telah di paparkan. Bagaimana tanggapan madzhab Syafi'i terkait istri yang bekerja mencukupi nafkah.

**BAB IV**  
**KONTRIBUSI ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM HUKUM**  
**ISLAM**

Pada bab ini, dipaparkan beberapa data dari hasil penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Penelitaian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan metode wawancara. Untuk memudahkan penulis dalam memahami tulisan, peneliti telah memberikan gambaran umum Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

**A. Kondisi umum**

1. Kondisi Geografis

Desa Karangrejo adalah Desa yang terletak di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. adapun total luas wilayah Desa Karangrejo yakni 512,75 Ha dengan batas-batas Desa sebagai berikut

Sebelah utara : Desa Kwadungan dan Desa Nambaan

Sebelah selatan : Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Balowerti

Sebelah timur: Desa Sukorejo dan Desa Ngasem

Sebelah Barat: Kelurahan Semampir dan Desa Jongbiru.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dalam monografi dipaparkan Di Balaidessa Karangrejo terdapat 3 dusun yaitu Dusun tawang Sari, Dusun Dlopo dan Dusun Keden dengan total 5 Rukun Warga dan dan 43 rukun Tetangga.

No	Data Keluarga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	2.675	675	3.347
2	Anggota	2.325	4.275	6.603
3	Jumlah Penduduk	5.000	4.950	9.950

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Karangrejo Jumlah penduduknya adalah sebanyak-9.950 jiwa dengan 3.347 Keluarga.<sup>52</sup>

Table 4.1

Total Jumlah Penduduk

3. Kondisi Pendidikan

Jumlah penduduk di Desa Karangrejo pada tahun 2022 sebanyak 9.950 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.000 jiwa dan perempuan 4.950 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk dilihat dari segi pendidikan dapat dilihat pada table berikut:<sup>53</sup>

Tabel 4.2

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Data Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
			an	

<sup>52</sup> Rekap Data Penduduk Desa Karangrejo Bulan April 2022

<sup>53</sup> Rekap Data Kependudukan Desa Karangrejo bulan April tahun 2022

1	Tidak/belum bersekolah	1.007	967	1.974
2	Belum tamat SD/ sederajat	491	504	995
3	Tamat SD/ Sederajat	918	1.126	2.044
4	SLTP/ sederajat	874	795	1.669
5	SLTA/ sederajat	1.411	1.199	2.610
6	Diploma I/II	24	38	62
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	33	53	86
8	Diploma IV/Strata I	219	210	429
9	Strata II	21	12	33
10	Strata III	2	0	2
Jumlah		5.000	4.904	9.904

#### 4. Mata pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk dapat memberikan gambaran tentang pla kehidupan dan perekonomian di Desa Karangrejo. Lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada table berikut.

Table 4.3

Jumlah penduduk Desa Karangrejo Menurut Jenis mata Pencarian<sup>54</sup>

Jenis Mata Pencarian	Jumlah
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	2325
PNS	98
Pedagang	242
Petani	183
Brurh Tani	140
Montir	8
Dokter	3
Perawat	5
Pembantu Rumah Tangga	25

---

<sup>54</sup> Monografi Desa Karangrejo Tahun 2022

TNI	19
POLRI	20
Pengusaha	41
Karyawan Swasta	3036
Sopir	32
Perangkat Desa	10
Tukang Batu	83
Transportasi	41
Tukang Kayu	26
Tukang Jahit	14
Dokter	1
Bidan	5
Pensiunan	67
Buruh Perkebunan	140
Mengurus Rumah Tangga	1372
Pelajar/ Mahasiswa	1697
Kontruksi	36
Perawat	9
Dosen	8
Pekerjaan lainnya	217
Jumlah	9.903

Berdasarkan table di atas, mata pencaharian penduduk terbesar adalah karyawan swasta. Mereka itu sebagian besar dari mata pencaharian penduduk yang menjadi karyawan swasta adalah bekerja sebagai karyawan PT. Guadang Garam Unit 8, yaitu ada yang sebagai karyawan tetap, karyawan borongan, dan sebagai tukang bersih-bersih.

**B. Kontribusi Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Keidiri**



Konsekuensi perkawinan yang menimbulkan sebab dan akibat atau bisa disebut hak dan kewajiban, tentunya harus dimiliki oleh setiap pasangan, dalam konteks penelitian ini istri contohnya menjadi pencari nafkah sebagai penunjang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di lain sisi banyak pendapat tidak sependapat dengan fenomena tersebut terlebih istri memiliki tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang anak, tetapi realitas sosial yang terjadi di Desa Karangrejo mayoritas istri sebagai pencari nafkah. Adapun beberapa paparan pendapat mereka kaitanya dengan kontribusi istri sebagai pencari nafkah sebagai berikut:

### **1. Mayoritas Istri di Desa Karangrejo adalah Pencari Nafkah**

Kondisi sosial di Desa Karangrejo berbeda dengan desa pada umumnya hal ini dapat dilihat dari letak geografis dan kondisi masyarakat sekitar, letak geografis yang dikelilingi pabrik-pabrik besar yang ada di Kediri, maka tak jarang istri juga ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. Dalam konteks ini seberapa banyak istri yang bekerja dapat dilihat berdasarkan paparan dari beberapa narasumber kami diantaranya;

*Fajar: kalo dari dulu mayoritas warga di desa karangrejo itu pekerjaanya sebagai buruh pabrik laki-laki mapupun perempuan tapi kebanyakan perempuan yang banyak bekerja di pabrik karena pabrik membutuhkan pekerja wanita, nggarai yo pabrik e gudang garam mas golek wong wedok kon ngelinting rokok. Yo nggak saitik mas seng dadi tulang punggung keluarga<sup>55</sup>.*

---

<sup>55</sup> Fajar, wawancara, (Kediri 2 Mei 2022)

Artinya; Desa Karangrejo yang dikelilingi pabrik-pabrik mayoritas masyarakatnya bekerja di pabrik tersebut Laki-laki maupun perempuan akan tetapi kebanyakan perempuan yang bekerja di pabrik tersebut, karena pabrik tersebut membutuhkan perempuan untuk melinting rokok dan tidak sedikit perempuan di Desa Karangrejo menjadi tulang punggung keluarga.

Kabib: Dalam paparan lain dijelaskan oleh bapak Kabib selaku tokoh masyarakat di Desa Karangrejo mengatakan:

*lek nek kene lumayan akeh mas wong wedok seng dadi pencari nafkah nggarai yo lumayan bayarane gudang garam.*<sup>56</sup>

Berdasarkan paparan yang dijelaskan oleh bapak kabib bahwasanya mayoritas perempuan atau khususnya istri di Desa Karangrejo bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga hal ini dapat dilihat dari beberapa pabrik bahkan menyediakan pekerjaan yang khusus bagi perempuan diantaranya posisi untuk para pelinting rokok yang ada di Desa Karangrejo. Hal ini juga mengungkapkan bahwasanya para istri di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa narasumber yang mengalami secara langsung diantaranya; Kabib, Rojikan, Rakuf, Jamlan, Amin, Saiful, Juariyah, Sumarmi, Rofiah, Ulfa, kahomsatun dan Ali Adnan.

Dengan ini juga menghasilkan 2 tipologi kontribusi istri dalam memberikan nafkah,

---

<sup>56</sup> Kabib, wawancara, (Kesiri, 2 Mei 2022)

1. Istri sebagai pencari nafkah penuh terhadap keluarga tanpa dibantu oleh suami
2. Istri sebagai pencari nafkah dan dibantu oleh suami

## 2. Istri adalah Seorang Pekerja Di Desa Karangrejo

Perbedaan secara signifikan di dalam kehidupan keluarga banyak sekali di Desa Karangrejo, hal ini dapat dilihat dari mayoritas istri juga menjadi pekerja dan ikut berkontribusi dalam membantu kebutuhan keluarga. Adapun paparan dari beberapa narasumber yang menjelaskan sebagai berikut;

*kabeh kerjo mas aku yo bapak e kerjo lek aku nek gudang  
garem lek bapak e kerjo nek pasar nyeterekne aki kadang yo  
lek enek seng butuh kuli aku yo melu*<sup>57</sup>

Artinya: semua kerja istri dan suami kerja kalau saya bekerja di gudang garam kalau suami saya bekerja di pasar jasa setrum aki kalau ada butuh bantuan bangun rumah suami saya dipanggil ikut nguli

Dalam penjelasan lain yang disampaikan oleh Rakup sebagai berikut:  
*aku kerjo ibuk e yo kerjo lek aku serabutan lek bojoku nek gudang garam.*<sup>58</sup>  
artinya : saya bekerja serabutan kalau istri saya bekerja di pabrik gudang garam. Juwariyah dalamnya menjelaskan sebagai berikut

*seng kerjo aku bojoku karo anakku seng lanang lek aku kerjo  
nek gudang garam borongan lek bojoku mbecak ngeter-  
ngeterne wong” nek pasar wi lo mas tapi saiki gak wani adoh-*

---

<sup>57</sup> Ropiah, wawancara, (Kediri 2 Mei 2022)

<sup>58</sup> Rakup, wawancara (Kediri, 2 Mei 2022)

*adoh garai mripate loro, lek anakku seng nomer siji melu gawe  
batako nek pakden.e<sup>59</sup>*

Artinya : yang bekerja di rumah ini saya suami saya dan anak saya laki-laki, saya bekerja di pabrik gudang garam borongan kalau pekerjaan suami saya tukang becak, tetapi tidak berani jemput jauh” karena mata suami saya sakit, anak saya yang nomer satu bekerja ikut pamanya membuat batako Rojikan menjelaskan sebagai berikut;

*lek aku wes jarang kerjo mas kadang yo sek nek pasar nggarai  
mripate wes rodok ndak ketok lek arepe mbecak yo rawani  
adoh-adoh karo ibuk e kon leren wedine enek opo-opo.<sup>60</sup>*

Artinya: kalau saya sudah jarang bekerja karena mata saya sakit kadang kalau narik becak tidak berani jauh” komsatun menjelaskan sebagai berikut :

*Aku kerjo borongan nek gudang garam lek pak jamilan melu  
kerjo nek percetakan ngewangi gawe surat-surat unadangan  
kadang fotokopi mas<sup>61</sup>*

Artinya: saya bekerja borongan di gudang garam kalau suami saya (jamilan) ikut bekerja di percetakan membantu membuat surat-surat undangan. Dalam paparan Jamilan menjelaskan :

*Seng kerjo ibuk e karo aku mas lek aku buruh nek percetakan  
melu uwong mas<sup>62</sup>*

---

<sup>59</sup> Juwariah, wawancara (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>60</sup> Rojikan, wawancara, (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>61</sup> Komsatun, wawancara , (Kediri 2 Mei 2022)

<sup>62</sup> Jamilan, wawancara, (Kediri, 2 Mei 2022)

Artinya : istri saya bekerja saya juga bekerja di percetakan. Amin juga menjelaskan sebagai berikut :

*Aku mbiyen kerjo nek rumah sakit dadi clening servis tapi mari wingi korona wes mandek sek golek pekerjaan lek ibuk e dadi buruh nek pabrik gudang garam.<sup>63</sup>*

Artinya: saya dulu bekerja di rumah sakit jadi clening service tapi sudah berhenti karena corona sekarang masih cari pekerjaan. Sumarmi dalam paparannya menjelaskan:

*Aku kerjo nek dang garam lek bapak e sementara sek golek kerjo mari metu ko rumah sakit dadi clening servis.<sup>64</sup>*

Artinya : saya kerja di gudang garam kalau suami saya sementara masih mencari pekerjaan karena baru resign dari rumah sakit karena corona kemarin. Begitu juga yang disampaikan oleh Ulfa :

*Dalam keluarga ini yang bekerja tiga saya, suami saya, sama anak saya yang nomer dua yang anak yang pertama sudah nikah yang kedua kerja di pabrik plastik yang ketiga masih sekolah nol besar, saya kerjanya di pt. wonojati dibagian produksi bagian packing bungkus kramik kayu lek pak e mbukak warung kopi didepan rumah<sup>65</sup>*

Artinya dalam keluarga ini yang bekerja ada tiga, saya, suami dan anak yang nomer dua, anak pertama sudah nikah yang kedua bekerja di pabrik plastik yang ketiga masih sekolah taman kanak-kanak, saya bekerja di PT. Wonojati bagian produksi kalau suami saya buka warung di depan rumah. Saipul dalam penjelasannya mengatakan :

---

<sup>63</sup> Aminah, wawancara, (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>64</sup> Sumarmi, wawancara, (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>65</sup> Ulfa, wawancara, (Kediri 2 Mei 2022)

*Aku mbukak warung kopi nek ngarepan omah mas nyediani wong” jnt mas<sup>66</sup>*

Artinya : saya buka warung kopi di depan rumah menyediakan orang yang bekerja di jnt

Berdasarkan beberapa paparan di atas dapat dirangkum bahwasanya mayoritas keluarga yang ada di Desa Karangrejo adalah bekerja, baik itu sebagai pekerja lepas maupun pekerja tetap, selain suami bekerja istri juga bekerja pendapat ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Sumarmi, yang mengatakan “saya bekerja di Gudang Garam sedangkan Bapak bekerja di Bengkel” dengan demikian selain suami yang memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi di Desa Karangrejo istri juga ikut berkontribusi dalam mencari nafkah untuk melengkapi perekonomian keluarga.

Dalam konsepsi keluarga sakinah, suami adalah pencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya guna untuk memenuhi perekonomian keluarga, akan tetapi pada faktanya yang terjadi di Desa Karangrejo istrilah yang menjadi pencari nafkah dan ada beberapa yang suami istrinya bekerja untuk mencukupi perekonomian keluarga. Merujuk ke dalam tipologi yang telah dirumuskan sebelumnya bahwa memang terdapat beberapa keluarga yang menerapkan tipologi, pertama yaitu; istri bekerja sebagai pencari nafkah utama tanpa dibantu oleh suami, seperti yang terjadi pada, Kabib, Rojikan,

---

<sup>66</sup> Saipul, wawancara , (Kediri 2 Mei 2022)

Rakuf, Jamlan, Amin, Saiful, Sumarmi, Rofiah, Ulfa, kahomsatun dan Ali Adnan

Adapula yang menerapkan tipologi yang kedua dengan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama tanpa dibantu oleh suami seperti yang dialami oleh; Jauriyah

### 3. Tanggapan Yang Diberikan Oleh Suami Dan Istri

Dengan banyaknya istri yang bekerja dan berkontribusi terhadap pemberian nafkah terhadap keluarga tentunya akan menimbulkan berbagai macam pendapat yang kaitanya dengan permasalahan ini apalagi istri yang tugas pokoknya bertanggung jawab terhadap anak-anak, dan dapur dan sebagainya. Tentunya akan menimbulkan paradigma ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah terhadap istri adapun berbagai tanggapan masyarakat terhadap permasalahan ini sebagai berikut;

Dalam penjelasannya bapak Rop menjelaskan sebagai berikut :

*Aku kerjo sak durunge nikah tanggapan e bojoku setelah nikah kon nek omah ae gak dipekso kerjo malah dikon nek omah ae ngurusi rumah tangga tapi aku tetep pengen kerjo, pengen sugih mas hahaha.<sup>67</sup>*

Artinya: saya mulai bekerja sebelum nikah, suami saya setelah nikah tidak memaksa saya kerja, suami saya menyarankan untuk mengurus rumah tangga, tapi saya maksa untuk kerja, pengen kaya mas. Begitu pula yang disampaikan oleh Rakup :

---

<sup>67</sup> Ropiah, wawancara, (Kediri 2 Mei 2022)

*Aku gak mekso kerjo bojoku lek lek bayaran insyaalloh cukup kanggo sekeluarga*<sup>68</sup>

Artinya : saya tidak memaksa bekerja istri saya kalau masalah gaji insyaalloh cukup buat keluarga. Pernyataan ini selaras dengan pendapat Juwariah yang menjelaskan:

*Gaopo mas karo bojoku, alesane kerjo ekonomi bojoku yowes tuo*<sup>69</sup>

Artinya: boleh mas tanggapan suami saya, dulu alasan kerja ya ekonomi selain itu suami saya sudah sakit”an. Rojikan dalam penjelasannya mengatakan :

*Tak olehi mas kerjo nggarai masalah ekonomi pas-pasan kangoo penunjang ekonomi maleh tak olehi kerjo, anak e yo sek sekolah*<sup>70</sup>

Artinya: saya bolehkan mas, karena permasalahan ekonomi jadi saya perbolehkan, untuk anak-anak sekolah kan juga butuh biaya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat kami rangkum bahwasanya; beberapa masyarakat di Desa Karangrejo memperbolehkan istrinya untuk bekerja, dengan berbagai macam alasan yang disampaikan diatas diantaranya, ingin cepat kaya seperti yang disampaikan oleh Ibu Rip, ada juga beberapa pendapat lain yang memperbolehkan istrinya untuk bekerja dikarenakan agar biaya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari bisa terpenuhi dengan maksimal. Dengan demikian istri diperbolehkan untuk bekerja.

---

<sup>68</sup> Rakup, wawancara, (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>69</sup> Juwariah, wawancara (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>70</sup> Rojikan, wawancara (Kediri 2 Mei 2022)



Kaitanya dengan bekerjanya istri dalam partisipasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari beberapa narasumber memberikan tanggapan bervariasi; mulai dari pernyataan Jauriyah yang mengatakan; *lek aku gk kerjo keluargaku ate mangan opo mas, sedangkan bapak dewe yo sakit*. Jauriyah adalah salah satu dari beberapa narasumber yang melakukan secara langsung tipologi yang kedua yaitu; istri yang bekerja tanpa di bantu oleh suami. Dalam pernyataan lain yang dikatakan oleh saiful menjelaskan; *bojoku kerjo gae nambah-nabahi penghasilan keluarga ae mas, ben cukup soale gajiku mek sak piro ben ulan*. Saiful sendiri adalah salah satu yang menerapkan tipologi yang pertama yaitu; istri bekerja dan dibantu oleh suami.

#### **4. Istri Berkontribusi Besar Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.**

Dalam keluarga yang harmonis tentunya semua pemberian nafkah baik batin atau materil terpenuhi hal inilah kemudian bisa menjadi indikator dalam pengukuran dan menjadikan keluarga yang baik, dalam konteks ini perlu untuk diketahui seberapa besar kontribusi istri dalam membantu perekonomian keluarga adapun paparan narasumber kami sebagai berikut; Ropiah dalam paparannya menjelaskan:

*Masalah gaji iku kabeh tak ngge kebutuhan keluarga mari bayaran yo dingge bayar cicilan nyangoni anak tuku kebuuhan mbayari sekolah yo lialiane barang mas lek teko bapak e dingge tuku beras kadang yo ngge sangu anak barang.<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> Ropiah, wawancara (Kediri, 2 Mei 2022)

Artinya : untuk gaji semua seratus persen untuk kebutuhan keluarga, setelah menerima gaji saya buat untuk bayar cicilan, uang saku anak, bayar sekolah anak, ya kebutuhan lainnya juga. Kalau uang dari suami buat beli beras terkadang buat uang saku anak juga. Begitu juga yang disampaikan Juwariah menjelaskan:

*Lek aku yo tak ngge mensejahterakan keluarga pye maneh mas bojoku yowes jarang kerjo dadi yo satus persen tak ngge kebutuhan keluarga kabeh.*<sup>72</sup>

Artinya : kalau gaji saya untuk mensejahterakan keluarga, mau bagaimana lagi suami saya sudah jarang bekerja jadi semua gaji saya untuk kebutuhan keluarga. Pendapat diatas diperkuat oleh pendapat Komsatun sebagai berikut :

*Awal e kerjo mbiyen yo tak ngge aku dewe mas semenjak nikah ndue tanggungan nek keluarga otomatis bayaranku tak ngge kebutuhan keluarga.*<sup>73</sup>

Artinya: awal kerja dahulu sebelum menikah gaji untuk kebutuhan pribadi setelah nikah beda lagi tujuannya, karena sudah punya tanggungan otomatis gaji untuk kebutuhan keluarga semua. Sumarni:

*Semua gaji untuk keluarga mas kadang yo lek enek luwihan tak tabung, gak mesti mas nggarai yo kadang enek lemburan kadang gak, lek lemburane akeh sek iso nabung*<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Juwariah, wawancara (Kediri, 2 Mei 2022)

<sup>73</sup> Komsatun, wawancara (Kediri 2 Mei 2022)

<sup>74</sup> Sumarni, wawancara (Kediri 2 Mei 2022)

Artinya: semua gaji untuk keluarga mas, terkadang kalau ada lemburan atau lebih bisa saya tabung. Ulfa dalam penjelasannya mengatakan:

*Bayaranku seminggu pisan mas alhamdulillah cukup kadang yo luwih, yo dingge keluarga kabeh ngge mbayar sekolah anakku seng cilik dewe.*<sup>75</sup>

Artinya: gaji saya seminggu sekali mas, alhamdulillah cukup terkadang yo luweh, untuk kontribusi semua gaji untuk keluarga, untuk bayar sekolah anak saya yang masih kecil.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dapat dirangkum bahwasanya yang melatar belakangi para istri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membantu perekonomian keluarga, hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Ulfa yang mengatakan bahwa; “dengan Ia bekerja kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan maksimal” akan tetapi ada beberapa pendapat lain juga yang mengatakan bahwa alasan-alasan para istri bekerja adalah untuk membantu suami, dan pengan kaya.

Dalam konsensus keluarga yang telah dibangun dari sekian tahun lamanya tentunya kebutuhan keluarga akan semakin menikan dari tahun ke tahun, hal ini sebenarnya terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Yang bahkan dalam fakta dilapangan melibatkan para istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini selaras dengan dua

---

<sup>75</sup> Ulfa, wawancara(Kediri 2 Mei 2022)

tipologi yang telah dirumuskan sebelumnya. Bahkan dari beberapa narasumber menerapkan secara langsung apa yang dimaksud dalam tipologi tersebut diantaranya; persentase kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri bervariasi, ada yang berkontribusi 100% dalam pemenuhan nafkah keluarga seperti yang dilakukan oleh Jauriyah.

Ada pula yang berkontribusi secara 50% diantaranya Ulfa dengan rincian bahwa; separuh gaji yang diperoleh olehnya yaitu; Rp. 1000.000 dari total gaji Rp. 2000.000 yang ia terima digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Ada beberapa narasumber yang secara persentase 75% istri berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga diantaranya; Rofiah, Sumarmi, Khomsatun. Hal ini dapat dilihat dari persentase gaji yang diperoleh; 1.500.00 dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Akan tetapi berdasarkan fakta yang ada dilapangan persentase tersebut juga bisa berubah ubah dikarenakan ketika adanya keperluan yang mendesak atau kebutuhan darurat akan digunakan uang yang masih ada.

## **5. Latar Belakang Istri Bekerja di Desa Karangrejo**

Perlu untuk diketahui beberapa alasan yang melatarbelakangi para istri di Desa Karangrejo bekerja, karna lain kiranya beberapa anggapan masyarakat bahwa istri hanya di perbolehkan fokus anak, dirumah saja, dan kebutuhan pokok dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga hanya tugas

suami, berdasarkan permasalahan tersebut ada beberapa paparan narasumber yang menjelaskan sebagai berikut; Ropiah dalam paparannya menjelaskan :

*Sedurunge nikah tujuane yo nggolek duit lek wes berkeluarga bedo maneh tujuane, wes ndue tanggungan duite gak di ngge dewe dingge keluarga.*<sup>76</sup>

Artinya : sebeleum menikah tujuan saya cari uang kalau sudah berkeluarga beda lagi tujuanya, sudah punya tanggungan uangnya sudah tidak buat sendiri tapi untuk keluarga. Juwariyah dalam pendapatnya mengatakan :

*Tujuane kerja ben ekonomine ben mambaik, bayarane bojoku yo pas”an dadi ben ekonomi mambaik aku kerjo mas. Melbune nek gudang garam diajak misananku mas*

Artinya: tujuan kerja agar ekonomi membaik, mau bagaimana lagi gaji suami saya pas-pasan, jadi saya kerja biar ekonominya membaik.

Pendapat lain disampaikan Komsatun sebagai berikut:

*kerjo ket mari lulus SLTP arepe lanjut sekolah wes raenek duit dadi milih kerjo ae, tujuane yo golek duit mas*<sup>77</sup>

Artinya: saya kerja mulai dari lulus SLTP mau lanjut sekolah oring tua sudah tidak ada lagi biaya, tujuanya dulu ya cari uang.

Berdasarkan paparan di atas bekerjanya para isri yang berada di Desa Karangrejo dilatar belakangi oleh keinginan mereka untuk membantu suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Jumariyah yang mengatakan bahwa

---

<sup>76</sup> Ropiah, wawancara (Kediri 2 Mei 2022)

<sup>77</sup> Komsatun, wawancara (Kediri 2 Mei 2022)

tujuan kerja itu untuk mencari uang dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga anggapan masyarakat di Desa Karangrejo untuk pemberian nafkah bukan hanya tugas suami semata, istri juga bertanggung jawab dalam membantunya.

## 6. Adanya Istri Bekerja Justru Membantu Perekonomian Keluarga

Tentunya disamping bekerja istri mempunyai tanggung jawab dalam menunaikan kodratnya sebagai perempuan diantaranya bertanggung jawab kepada anak-anaknya, rumah tangga dan lain-lainnya. Sehingga beberapa paparan narasumber kami dalam konteks ini sebagai berikut; Ropiah dalam paparannya menjelaskan sebagai berikut:

*lek keteran ogak mas isuk sak durunge subuh iku wes mulai masak nyiapno sarapan kadang lek kawanen yo tuku, ngko budal diterne bojoku bareng ngeterno anak sekolah<sup>78</sup>*

Artinya : saya tidak begitu keberatan antara kewajiban mengurus rumah tangga, kalau pagi sebelum subuh sudah memulai masak menyiapkan sarapan untuk keluarga kalau kesenangan ya beli, berangkat kerja diantar suami sambil mengantar anak sekolah Dalam penjelasan Juwariah mengatakan :

*kalang kabut mas kalau pagi, pabrik melbune jam 6 wes kudu nyiap-nyiapne sembarang kalir lek anak tak titipne nek morotuo<sup>79</sup>*

---

<sup>78</sup> Ropiah, wawancara, (Kediri 2 Mei 2022)

<sup>79</sup> Juwariah, wawancara , (Kediri 2 Mei 2022)

Artinya : kalau pagi kalang kabut, kantor masuk mulai pagi jam 6 harus sudah siap-siap semua keperluan, kalau anak sudah saya titipkan ke orang tua Pendapat di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Komsatun :

*yo rodok keteteran mas kerjoku melbune jam 6 muleh jam 4 kadang yo jam 5 , anak-anak tak titipne mbahe isuk lek arep budal kerjo bareng tak terne nggone mbahe, muleh kerjo pisan jikuk anak”<sup>80</sup>*

Artinya : sedikit kalang kabut mas karena masuk kerja jam 6 pulang jam 4 sore, anak saya titipkan ke neneknya sambil berangkat kerja kalau pulang kerja saya ambil Aminah dalam pendapatnya menjelaskan sebagai berikut;

*masalah kewajiban bagi tugas karo bojoku, seng masak pak amin, aku seng nyiapne sekolah anak, kadang yo pak amin umbah umbah, korah-korah. Lek enek penggawean seng kurang yo dikerjakne wong loro*

Artinya: kewajiban di rumah tangga saya bagi tugas dengan suami saya, kalau pagi suami saya memasak, saya menyiapkan anak untuk berangkat sekolah, terkadang suami saya mencuci pakaianm, cuci piring. Kalau ada pekerjaan rumah tangga yang kurang ya dikerjakan sama-sama. Begitu juga pendapat Amin :

*saling bagi tugas mas aku aku biasan eyo masak korah-korah umbah-umbah, gak kabeh pekerjaan rumah dikerjakno bojoku kabeh*

---

<sup>80</sup> Komsatun, wawancara, (Kediri 2 Mei 2022)

Artinya : kami dalam keluarga saling bagi tugas terkadang saya masak, mencuci baju, tidak semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh istri saya sendiri. Ulfa dalam penjelasannya sebagai berikut;

*maune yo kangelan pas pertama ndue anak, nyelot sui yo terbiasa anak-anak mulai gede mulai gampang ngurus keluarga.*<sup>81</sup>

Artinya: keberatan dalam mengurus rumah tangga mulai punya anak tapi sudah mulai terbiasa semenjak anak mulai dewasa.

Berdasarkan paparan diatas dapat kami rangkum sebagai berikut, bahwa dengan bekerjanya istri apakah tidak menyulitkan dalam menunaikan kewajibannya terhadap anak dan suami, tentunya seperti yang disampaikan oleh bapak amin mengatakan meskipun istri saya bekerja tentunya dalam tugas rumah kami saling pengertian dengan berbagi tugas sesuai proporsi masing-masing, sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

### **C. Kontribusi istri Dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Menurut Mahzab Syafi'i**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sedikit banyak memberikan dampak signifikan, entah itu yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang positif berkenaan dengan pemenuhan nafkah terhadap

---

<sup>81</sup> Ulfa, wawancara, (Kediri, 2 Mei 2022)



keluarga bisa dilakukan secara maksimal baik itu dilakukan oleh suami maupun istri, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Rop dalam penjelasannya bahwa; *Dengan bekerjanya istri bisa memberikan kontribusi dalam pemenuhan perekonomian keluarga secara maksimal.*

Lain dari pada itu, disamping memberikan dampak positif keberadaan di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tentunya juga memberikan dampak yang negatif, khususnya terhadap paradigma masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-sehari, beranggapan bahwa suami belum maksimal dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarga.

Penting kiranya istri haruslah berperan penting dalam membantu pemenuhan perekonomian keluarga. Sehingga, jika dikaitkan dengan bagaimana kontribusi istri perlu kiranya untuk melihat beberapa paparan sebagai berikut:

Menurut Juwariah dalam penjelasannya yaitu,

*Masio aku nek omah ora lapo-lapo palingan kewajibanku seng tak lakoni sebagai istri biasane mangkane aku inisiatif nggolek kerjo ngewangi perekonomian anakku, bojoku lan keluargaku dan bojoku ora ngelarang aku kerjo toh yo roto-roto wong wong nek ndeso iki yo kerjo.*<sup>82</sup>

Walaupun aku dirumah tidak ngapa-ngapain setidaknya kewajibanku yang aku lakukan sebagai istri seperti biasanya mangkanya aku inisiatif mencari kerja membantu perekonomian anakku, suamiku dan keluargaku.

---

<sup>82</sup> Juwariah, wawancara 2 Mei 2022

Dan suaminya tidak melarang aku kerja rata-rata mayoritas orang yang ada di Desa Karangrejo juga kerja.

Dalam paparan lain yang disampaikan oleh Rofiah sebagai berikut;

*kabeh kerjo mas aku yo bapak e kerjo lek aku nek gudang  
garem lek bapak e kerjo nek pasar nyeterekne aki kadang yo  
lek enek seng butuh kuli aku yo melu*

Artinya: semua kerja istri dan suami kerja kalau saya bekerja di gudang garam kalau suami saya bekerja di pasar jasa setrum aki kalau ada butuh bantuan bangun rumah suami saya dipanggil ikut nguli.

Pendapat ini diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh Rakup dalam penjelasannya yang mengatakan; *aku kerjo ibuk e yo kerjo lek aku serabutan lek bojoku nek gudang garam* Artinya : saya bekerja serabutan kalau istri saya bekerja di pabrik gudang garam.

Dalam beberapa paparan tipologi juga dijelaskan bahwa suami dan istri yang berada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat dikelompokkan menjadi dua kategori diantaranya; pertama. Istri yang berkontribusi penuh terhadap nafkah keluarga tanpa dibantu oleh suami, kedua. Istri yang berkontribusi terhadap nafkah keluarga dan dibantu oleh suami. Adapun paparan rinci dari peraktek yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai berikut;

Seperti yang dialami oleh Juwariyah yang dalam penjelasannya dikatakan; *aku kerjo dewe mas, soale yo bojoku sek loro, lek gk kerjo ya ora duwe duit.* Artinya dalam fakta yang terjadi dilapangan dalam skala yang

dipersentasekan kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri bervariasi, ada yang berkontribusi 100% dalam pemenuhan nafkah keluarga seperti yang dilakukan oleh Juwariyah.

Ada pula yang berkontribusi secara 50% diantaranya Ulfa dengan rincian bahwa; separuh gaji yang diperoleh olehnya yaitu; Rp. 1000.000 dari total gaji Rp. 2000.000 yang ia terima digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Ada beberapa narasumber yang secara persentase 75% istri berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga diantaranya; Rofiah, Sumarmi, Khomsatun. Hal ini dapat dilihat dari persentase gaji yang diperoleh; 1500.00 dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Beberapa keluarga khususnya istri yang berada didalam skala 75% dilihat berdasarkan tempat pekerjaan dan pekerjaan dari suami. Mayoritas bekerja di PT. Gudang Garam Tbk, Kediri, sedangkan para suami bekerja lepas atau serabutan.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama dalam pergeseran peran istri dalam keluarga, hal ini dapat dilihat dari mayoritas istri di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai pekerja dan berkontribusi terhadap pemenuhan nafkah terhadap keluarga. Problematika ini kemudian bertentangan terhadap hak dan kewajiban yang diterima oleh istri ataupun suami di keluarga.

Padahal dapat dilihat dari dasar hukum pemberian nafkah itu sendiri diatur dalam Surat al Baqoroh Ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang makruf. Artinya memberi nafkah dengan cara yang baik, baik itu cara memperolehnya ataupun

penggunaannya. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah dapat dilihat dari ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Patokan ini menjadi suatu indikator dalam pemenuhan nafkah yang menjadi kewajiban suami, meskipun demikian dalam pendapat Mazhab Syafi'i dijelaskan juga tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan.<sup>83</sup>

Bahkan jika merujuk kedalam kitab Fiqih Mahzab syafi'i, Penjelasan Matan Abu Syuja' yang dituliskan oleh Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, menjelaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjelaskan tentang laki-laki (Suami) yang tidak memiliki harta untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dalam hadis tersebut Nabi Bersabda, "pisahkan keduanya (Suami-istri).<sup>84</sup> Artinya jika suami tidak dapat memberikan makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan). Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang lain, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda, "Istri boleh berkata kepada Suaminya, 'Berikan aku makanan atau

---

<sup>83</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh Kelurga, Terj. M. Abdul Ghoffar*, (Jakarta Timur: Pustaka AlKausar, 1999), 384.

<sup>84</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Mahzab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja*, diterjemahkan dari *At-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrif* (Darul Musthafa, Damaskus, 2009)

ceraikan aku.<sup>85</sup> Maka dari itu bahwa kewajiban memberi nafkah menjadi domain suami artinya ketika suami tidak mampu memberikan nafkah dengan baik kepada istri maka akan timbul konsekuensi logis dari gagalnya pemberian nafkah tersebut

Didalam Al Qur'an juga dijelaskan konsekuensi suami yang tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, Allah SWT berfirman:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*Artinya: setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik.*

Berdasarkan paparan diatas suami dapat menceraikan dengan cara yang *ma`ruf* (baik). Fenomena istri berkontribusi terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Nagsem Kabupaten Kediri, bukan hanya dilakukan satu sampai dua orang tetapai mayoritas masyarakat disana khususnya istri bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pabrik yang bahkan menyediakan pekerjaan yang dikhususkan bagi para prempuan atau istri ya itu melinting rokok.

Peryataan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ali Adnan yang manjelaskan sebagai berikut;

---

<sup>85</sup>Al- Daruqutni, Al-Nikah, Bab “ Al-Mahr” , Juz 3, hal. 297 Hadis no. 191-192.

*nek deso iki gudang garam mulai ngadek sekitar tahun 50an, sekitar tahun 60-70an iku wes mulai akeh wong seng kerjo nek gudang garam terutama wong wedok butuh e gudang garam golek wong wedok dingge ngelinting rokok mas, disamping itu ngelinting rokok yo butuh ketelatenan dan kerjone kan ringan, yo pantes lah lek wong wedok seng ngelinting rokok, dadi yowes biasa lek wong wedok nek deso iki kerjo.*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 50-an salah satu pabrik yang berada di Kediri sudah memberikan ruang terhadap perempuan khususnya istri untuk bekerja dan disediakan khusus pekerjaan untuk mereka. Dengan demikian fenomena tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Meskipun demikian merujuk ke dalam beberapa pendapat Madzhab Syafi'i dalam penjelasannya tidak menyebutkan secara rinci kaitanya kebolehan istri dalam berkontribusi terhadap nafkah terhadap keluarga, tetapi mengacu kedalam beberapa indikator kadar pemenuhan nafkah yang dijelaskan di atas dikatakan pemberian nafkah oleh suami tergantung kemampuan penghasilan yang ia miliki, ketika ada keperluan lain yang belum mencukupi maka inisiatif pasangan khususnya istri juga diberikan ke ridhoan dalam bekerja atas izin suami selama pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat agama.

Merujuk pada paparan di atas, maka istri merupakan pihak yang harus diperhatikan seberapa besar kontribusinya terhadap perekonomian

keluarga supaya terhindar dari penyelewengan proporsi kewajiban yang seharusnya di dalam keluarga menjadi bagaiannya. Tentu hal ini merupakan amanat dari sang pencipta kaitanya dengan hak dan kewajiban suami dan istri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya; pergeseran peran istri dalam keluarga yang terjadi di Desa Karangjero Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Merupakan suatu fenomena yang telah dilakukan secara turun temurun. Meskipun telah dipaparkan beberapa penjelasan yang bervariasi tetapi dapat dipahami bahwa intinya tetap sama yaitu; bahwa mayoritas istri yang bekerja didasari oleh faktor ekonomi dan faktor kebiasaan secara turun temurun yang telah ada di Desa Karang rejo, Kecamatan Nagsem Kabupaten Kediri. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Khomsatun; bahwa kami bekerja memang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan juga faktor kebbiasaan istri-istri yang sejak dahulu memang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan paparan penelitian dan hasil analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam semua aspek kontribusi istri dalam pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari begitu pula dalam sebuah keluarga. Pemberian nafkah merupakan suatu hal yang paling penting dalam membangun dan menjaga suatu keharmonisan keluarga sehingga terciptalah keluarga yang sakinah atau penuh dengan kedamaian.

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya mayoritas istri di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Berkontribusi secara langsung terhadap pemenuhan nafkah keluarga, bahkan berdasarkan fakta

yang terjadi dilapangan dapat dirumuskan dua tipologi dalam konteks kontribusi istri terhadap pemenuhan nafkah keluarga pertama. Kontribusi istri sebagai pencari nafkah keluarga tanpa dibantu oleh suami. Kedua, Kontribusi istri sebagai pencari nafkah keluarga dibantu oleh suami.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, ulama syafi'i telah menjelaskan beberapa indikator pemenuhan nafkah dilakukan oleh suami dengan batasan 2 mud, bagi yang kaya, 1 mud bagi yang miskin, 1,5 bagi yang menengah. Dalam konteks kontribusi istri dapat dilihat bahwasanya kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban dari suami sedangkan kebolehan istri dalam bekerja harus didasari oleh keridhoan suami dan memiliki tujuan yang jelas. Akan tetapi jika memang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah dengan layak dan baik mulai dari, sandang, pangan dan papan maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Al-Ghazy, Muhammad bin Qosim. Terjemah Fathul Qorib. Jilid 1. Surabaya: AlHidayah, 1991
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Kelurga, Terjemah. M. Abdul Ghoffar*, Jakarta Timur: Pustaka AlKausar, 1999.
- Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (EdisiEmpat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004)
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakaha.*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasaan, M. Ali. *pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya. 2011)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

- Muhammad Abdul Hamid, *karena kemulyaanmu, bidadaripun iri padamu*, Yogyakarta: DIVA Press, 2004.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rafie Baihaqy, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Salih, Ishak, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib, (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan, 1994.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subhan, Zaitun, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Thalib, Muhammad. *.Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010)

Yasid, Abu. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

## **SKRIPSI**

Kusnul Kotimah, Erwin “*Skripsi, Istri sebagai pencari nafkah tambahan perspektif hukum islam dan teori fungsional structural Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo*”. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Manurung, Junika Mustika “*Skripsi, Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Buruh Tani Perempuan Di Desa Silau Merawan Kecamatan Dolok Masihul)*”. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017.

Riekiya, Saila “*Skripsi, Istri sebagai pencari nafkah tambahan perspektif hukum islam dan teori fungsional structural Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Maulidasari, Riska “*Skripsi, Pandangan suku samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah perspektif gender. Studi kasus di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska “*Skripsi, peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Poto Dengan Tokoh Agama pada tanggal 5 Mei 2022



Foto Dengan Suami dan Istri Yang Bekerja pada tanggal 2 Mei 2022











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muhammad Nasrulloh
Tempat Tanggal Lahir	Kediri, 22 Februari 1999
Alamat	JL. Mataram Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
No Hp	082133730086
Email	<a href="mailto:Anas.nasrullah89@gmail.com">Anas.nasrullah89@gmail.com</a>

PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Intansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Tarbiyatul Athfal Dlopo	Kediri	2005-2011
2	SMPN 2 Kota Kediri	Kota Kediri	2011-2014
3	MAN Tanbak Beras Jombang	Jombang	2014-2017
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Kota Malang	2017-2022